

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kota ini berperan sebagai pusat aktivitas perdagangan, layanan jasa, dan pendidikan di wilayah tersebut. Di antara sektor jasa yang mengalami pertumbuhan cukup pesat adalah layanan pelatihan mengemudi (kursus mobil), yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, hingga para pekerja profesional.

Seiring meningkatnya permintaan akan kemampuan mengemudi, bermunculan berbagai lembaga kursus mengemudi, baik dalam skala kecil maupun menengah. Lembaga-lembaga ini umumnya menyediakan kendaraan sendiri dan mempekerjakan instruktur untuk membimbing peserta selama sesi praktik. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang terjadi kerusakan pada kendaraan yang digunakan, baik akibat kesalahan peserta maupun insiden kecil di jalan. Situasi semacam ini memunculkan persoalan mengenai pihak yang seharusnya memikul tanggung jawab atas kerusakan tersebut, serta sejauh mana instruktur memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.

a. Lembaga Pelatihan Mengemudi Triyo

Lembaga Pelatihan Mengemudi Triyo merupakan salah satu penyedia jasa pelatihan mengemudi swasta yang beroperasi di Kota Banjarmasin. Lembaga ini telah berdiri dan melayani masyarakat selama lebih dari satu dekade serta cukup dikenal oleh warga setempat. Dalam pelatihan, Lembaga Triyo menggunakan beberapa unit kendaraan, baik bertransmisi manual maupun otomatis.

Sistem pelatihannya menggunakan metode paket, di mana peserta akan mengikuti sejumlah sesi pelatihan yang dibimbing langsung oleh instruktur yang berpengalaman. Selain praktik berkendara, lembaga ini juga memberikan pengenalan dasar mengenai rambu-rambu lalu lintas dan tata krama berkendara di jalan raya.

Instruktur di Lembaga Triyo umumnya merupakan tenaga profesional yang telah melewati pelatihan internal. Namun, dalam pelaksanaannya, hubungan kerja antara instruktur dan pihak lembaga masih bersifat nonformal, karena belum dilandasi oleh perjanjian kerja tertulis yang mengatur secara jelas hak, kewajiban, serta perlindungan hukum, termasuk tanggung jawab atas kerusakan kendaraan selama proses pelatihan.

b. Lembaga Pelatihan Mengemudi Eka F2

Lembaga Pelatihan Mengemudi Eka F2 merupakan salah satu penyedia jasa pelatihan mengemudi yang cukup populer di Kota

Banjarmasin. Lembaga ini menawarkan program latihan dengan biaya yang relatif terjangkau serta jadwal yang fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Eka F2 memiliki fasilitas kendaraan pelatihan yang memadai, termasuk mobil bertransmisi manual maupun otomatis, mirip dengan yang disediakan oleh Lembaga Triyo. Dalam operasionalnya, Eka F2 mempekerjakan sejumlah instruktur mengemudi, di mana sebagian besar dari mereka bekerja secara freelance dan menerima bayaran berdasarkan jumlah sesi pelatihan yang mereka tangani.

Meskipun lembaga ini telah menerapkan sistem pelatihan yang cukup tertata, masih terdapat kekurangan dalam hal perlindungan hukum bagi para instruktur. Salah satu kelemahannya adalah belum adanya perjanjian kerja tertulis maupun perlindungan asuransi kerja, sehingga risiko seperti kerusakan kendaraan selama pelatihan belum diatur secara formal dalam hubungan kerja antara instruktur dan pihak lembaga.

2. Hasil Wawancara

a. Informan I

Nama : Wahyudi
 Umur : 35 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Alamat : Jl. A. Yani Km 6, Banjarmasin
 Jabatan : Instruktur Mengemudi Lembaga Triyo

Berdasarkan hasil wawancara, Wahyudi mengungkapkan bahwa hubungan kerja antara dirinya dan pihak lembaga kursus mengemudi tidak didasarkan pada perjanjian tertulis. Bentuk kerja sama yang dijalankan hanya bersifat informal dan berlandaskan pada rasa saling percaya. Dalam pelaksanaannya, tidak terdapat ketentuan resmi atau pengaturan hukum yang menjamin perlindungan bagi instruktur apabila terjadi kerusakan kendaraan.

Wahyudi menjelaskan bahwa jika mobil mengalami kerusakan selama sesi pelatihan, tanggung jawab atas kerusakan tersebut kerap langsung dibebankan kepadanya, walaupun kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian peserta latihan. Ia menyampaikan bahwa:

"Kalau mobil rusak karena murid, kadang saya ganti. Lembaga tidak mengatur soal itu secara jelas, jadi kami jalan saja begitu adanya. Akan tetapi jika ada kerusakan berat baru lembaga ikut menanggung biaya pergantian dengan nominal 70% dan kami instruktur 30%. Kami merasa masih kurang adil karena sering terjadi kerusakan ringan, bukan kerusakan berat"

Dalam keterangannya, Wahyudi mengungkapkan bahwa pola kerja yang diterapkan sepenuhnya bergantung pada asas saling percaya, tanpa didukung oleh dokumen perjanjian secara tertulis. Tidak ada kontrak kerja yang secara jelas mengatur mengenai hak dan kewajiban, maupun pembagian tanggung jawab antara dirinya dengan pihak lembaga.

Ia menjelaskan bahwa saat kendaraan pelatihan mengalami kerusakan terutama akibat kesalahan siswa, dirinya tetap diminta untuk menanggung kerugian tersebut. Tidak terdapat sistem evaluasi yang objektif untuk menelusuri penyebab kerusakan, dan juga tidak tersedia prosedur yang dapat memastikan pembagian tanggung jawab secara adil antara instruktur dan lembaga.

“Sudah biasa kalau mobil lecet atau rusak, saya harus tanggung jawab. Padahal kadang muridnya panik atau tidak bisa kontrol. Tapi ya karena tidak ada aturan tertulis, saya yang kena.”¹

Wahyudi juga menambahkan bahwa kompensasi yang diterima dari lembaga sangat terbatas, bahkan hampir tidak ada. Selama ini, ia hanya mendapatkan honor berdasarkan jumlah sesi pelatihan, tanpa adanya perlindungan hukum atau jaminan finansial jika terjadi masalah selama melaksanakan tugas.

"Kami tidak pernah dapat sosialisasi soal hak-hak instruktur, apalagi soal hukum. Kalau ada masalah, ya saya sendiri yang harus dibahas. Saya berharap ada kejelasan hukum, karena risiko kerja kami cukup tinggi."

¹ Wahyudi, Instruktur Mengemudi Triyo, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 21 April 2025

Merujuk pada hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perlindungan hukum bagi instruktur merupakan konsekuensi langsung dari ketiadaan sistem kerja yang didasarkan pada akad yang sah, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Tidak adanya kesepakatan tertulis membuka peluang terjadinya ketimpangan, di mana beban kerugian cenderung dibebankan sepenuhnya kepada pihak yang secara posisi lebih lemah, yaitu instruktur.

b. Informan II

Nama : Saputra
 Umur : 28 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Alamat : Jl. Gatot Subroto, Banjarmasin
 Jabatan : Instruktur Mengemudi Eka F2

Instruktur kedua, Saputra, mengungkapkan bahwa hubungan kerjanya dengan lembaga pelatihan juga tidak diikat oleh perjanjian tertulis. Seperti halnya informan sebelumnya, sistem kerja yang berlaku hanya berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Apabila terjadi kerusakan kendaraan selama proses pelatihan, tidak terdapat prosedur formal untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab.

Menurut Saputra, ia biasanya terlebih dahulu berdiskusi dengan pemilik lembaga untuk membahas kerusakan yang terjadi.

Dalam beberapa kasus, biaya perbaikan dibagi bersama, namun jika kerusakan dinilai cukup parah, sebagian besar beban biaya justru harus ditanggung olehnya sebagai instruktur.

“Kami kerja karena saling percaya, tapi kalau bicara keadilan, harusnya lembaga juga ikut menanggung. Apalagi kalau kesalahan bukan murni dari instruktur.”

Saputra menerangkan bahwa dalam beberapa kesempatan, ia pernah mengalami kerusakan pada kendaraan saat mendampingi murid, seperti lecet pada bodi mobil atau spion yang pecah akibat manuver yang kurang terkontrol. Saat kejadian tersebut, lembaga tidak memiliki aturan resmi terkait pembagian tanggung jawab. Kadang-kadang, ia harus menanggung biaya perbaikan sendiri, atau secara informal berbagi beban biaya dengan pihak lembaga. Ia menyampaikan:

“Saya pernah sampai keluar uang sendiri buat ganti spion, padahal jelas-jelas yang nyetir murid. Tapi karena tidak ada aturan, akhirnya saya yang ambil alih.”

Namun, Saputra juga mengakui bahwa pihak lembaga terkadang menunjukkan itikad baik dengan memberikan bantuan dalam beberapa situasi. Meski demikian, ia menilai bahwa ketidakteraturan dalam pengaturan tanggung jawab justru menciptakan peluang terjadinya ketidakadilan. Ia menambahkan:

“Kalau sistemnya tidak jelas, bisa jadi saya yang terus dirugikan. Apalagi kalau lembaga tidak mau ikut bertanggung jawab. Ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.”²

² Saputra, Instruktur Mengemudi Eka F2, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 23 April 2025.

Dari hasil wawancara tersebut, seharusnya perjanjian kerja mengatur hak dan kewajiban kedua pihak secara seimbang, sehingga tanggung jawab atas kerusakan tidak menjadi beban yang berat sebelah dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

c. Informan III

Nama : Alfian
 Umur : 32 Tahun
 Pendidikan : S1 Ilmu Komputer
 Alamat : Jl. Pangeran Hidayutullah Museum Wasaka
 Jabatan : Instruktur Lembaga Eka F2

Alfian, seorang instruktur mengemudi dengan latar belakang pendidikan hukum, menyampaikan bahwa hubungan kerja yang dijalankan bersama lembaga kursus Eka F2 masih belum menggunakan akad kerja tertulis. Menurutnya, seluruh kegiatan dijalankan secara informal dan berdasarkan kepercayaan. Tidak ada kontrak resmi yang menjelaskan hak dan kewajiban para pihak secara rinci.

Ia menyampaikan:

"Kami bekerja atas dasar kepercayaan. Tapi jika ada masalah, misalnya mobil rusak saat latihan, sering kali kami diminta bertanggung jawab, meski jelas-jelas murid yang menyebabkan kerusakan itu."

Alfian menekankan pentingnya perjanjian kerja yang adil dan tertulis. Ia melihat bahwa dalam praktiknya, tidak jarang instruktur yang pada akhirnya menanggung beban biaya perbaikan kendaraan, meskipun kerusakan tersebut terjadi karena kelalaian peserta kursus. Hal ini menurutnya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum, baik secara positif maupun dalam perspektif hukum Islam.

“Dalam hukum, tidak boleh ada ketidakjelasan tanggung jawab. Apalagi dalam akad kerja, seharusnya sudah ditentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko seperti ini. Kalau dibiarkan, yang lemah jadi terus dirugikan.”

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dirinya dan beberapa rekan instruktur telah beberapa kali mengusulkan sistem kerja berbasis kontrak kepada pihak manajemen, namun belum direalisasikan hingga kini. Ia berharap ke depan, sistem kerja lembaga dapat mengadopsi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yaitu kejelasan (*al-wudhūh*), keadilan (*al-‘adālah*), dan keseimbangan (*al-tawāzun*) antara hak dan kewajiban.

d. Informan III

Nama : Andika
 Umur : 23
 Pendidikan : S1 Managament
 Alamat : jalan teluk tiram darat no 61
 Jabatan : Konsumen (murid) Lembaga Triyo

Andika, seorang peserta kursus mengemudi di Lembaga Triyo, mengungkapkan bahwa selama mengikuti pelatihan, ia tidak pernah menerima informasi resmi mengenai tanggung jawab atas kerusakan kendaraan yang mungkin terjadi. Baik secara lisan maupun tertulis, tidak ada penjelasan tentang siapa yang harus menanggung biaya jika terjadi kecelakaan ringan. Ia juga bercerita bahwa suatu kali saat mencoba parkir mundur dan hampir menabrak dinding, ia merasa khawatir dan menanyakan kepada instruktur apakah ia harus mengganti kerusakan tersebut. Namun, instruktur menjawab bahwa biasanya tanggung jawab atas kerusakan tersebut berada pada dirinya sebagai pengajar.

"Saya sempat takut, karena mobil hampir kena. Tapi kata Pak Wahyudi, kalau lecet atau rusak ringan biasanya dia yang tanggung. Saya merasa tidak enak juga."

Menurut Andika, kondisi tersebut mencerminkan kurangnya kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab dalam sistem kursus mengemudi. Ia berpendapat bahwa seharusnya sejak awal sudah ada penetapan yang jelas mengenai tanggung jawab hukum dan finansial dalam situasi semacam ini, yang tidak hanya penting untuk kenyamanan para murid, tetapi juga untuk melindungi hak-hak instruktur.

"Kalau murid tahu dari awal, pasti lebih hati-hati. Dan kalau ada sistem yang jelas, instruktur juga tidak merasa ditinggal sendirian kalau ada kejadian."³

³ Andika, Murid Lembaga Triyo, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 26 April 2025

Dari hasil wawancara tersebut, Andika mengusulkan agar lembaga kursus mengemudi menetapkan standar penyampaian informasi kepada para murid sejak awal pelatihan, terutama mengenai risiko dan pembagian tanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih transparan dan adil antara semua pihak yang terlibat.

e. Informan IV

Nama : Fery Padli
 Umur : 24
 Pendidikan : S1 hukum
 Alamat : Jl. S. Parman, Banjarmasin
 Jabatan : Konsumen (murid) Lembaga Eka F2

Fery, seorang karyawan swasta yang mengikuti kursus mengemudi di Eka F2, menyampaikan bahwa selama pelatihan tidak pernah ada pembahasan atau penjelasan terkait tanggung jawab atas kerusakan kendaraan. Sebagai konsumen, ia mengira bahwa kendaraan yang digunakan sudah diasuransikan atau menjadi tanggung jawab penuh lembaga kursus. Namun, dari percakapan informal dengan instruktur, ia baru mengetahui bahwa tanggung jawab kerusakan terkadang jatuh pada instruktur, sehingga ia merasa adanya ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab di dalam sistem kursus tersebut.

"Saya pikir kalau mobil rusak itu urusan lembaga, atau setidaknya ada asuransi. Tapi ternyata bisa dibebankan ke pengajarnya. Saya pikir itu tidak adil, apalagi kalau muridnya yang salah."

Fery menegaskan pentingnya lembaga kursus memiliki perjanjian tertulis yang tidak hanya mengatur hubungan antara instruktur dan lembaga, tetapi juga antara murid dan lembaga. Tujuannya agar seluruh pihak bisa memahami dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing sejak awal proses pelatihan.

"Lembaga sebaiknya membuat peraturan atau surat pernyataan di awal, jadi murid tidak hanya datang belajar, tapi juga tahu bahwa semua pihak punya tanggung jawab."⁴

Menurut Fery dari hasil wawancara, ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab dalam sistem kursus mengemudi saat ini berpotensi merugikan instruktur serta dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya.

f. Informan V

Nama : Fitriani
 Umur : 38 Tahun
 Pendidikan : S1 Administrasi
 Alamat : Jl. Belitung Darat, Banjarmasin
 Jabatan : Pengelola Administrasi Triyo

Ibu Fitriani, yang bertanggung jawab atas administrasi di Sekolah Mengemudi Triyo, menyampaikan bahwa hingga saat ini

⁴ Fery Padli, Murid Lembaga Eka F2, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 26 April 2025.

belum dibuat kontrak kerja resmi yang mengatur hubungan antara lembaga dan para instruktur. Hubungan kerja yang berjalan bersifat fleksibel dan didasarkan pada kebiasaan lama. Mengenai kerusakan kendaraan saat latihan, ia menjelaskan bahwa tanggung jawab umumnya dibebankan kepada instruktur. Namun, dalam beberapa kasus di mana kesalahan jelas berasal dari murid, lembaga akan memberikan bantuan biaya perbaikan. Meski demikian, belum ada aturan baku yang mengatur hal ini.

"Kadang kami membantu biaya, tapi tidak selalu. Semua tergantung situasi. Tapi kami setuju kalau sebaiknya ke depan ada aturan yang jelas."

Selanjutnya, Ibu Fitriani menyatakan bahwa lembaga bersedia melakukan perubahan pada sistem kerja agar lebih selaras dengan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Ini mencakup penyusunan sistem perlindungan hukum dan pembagian tanggung jawab yang lebih seimbang, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan selama pelaksanaan pelatihan mengemudi.

"Kalau semua pihak merasa aman dan jelas tanggung jawabnya, tentu kerja juga lebih tenang. Sebelum melaksanakan pekerjaan kami melakukan perjanjian secara lisan saja, jika ada kerusakan ringan maka instruktur wajib bertanggung jawab, karena tanggung jawab instruktur sepenuhnya saat terjadi kerusakan ringan. Perjanjian jam kerja juga langsung dibicarakan, takutnya nanti ada instruktur yang sibuk, dan ada peserta yang ingin melakukan tes mengemudi bisa mengganti dengan instruktur lain"⁵

⁵ Fitriani, Pengelola Administrasi Lembaga Triyo, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 5 Mei 2025.

Dengan begitu, hasil wawancara ini mengindikasikan bahwa meskipun pengelola sudah menyadari pentingnya regulasi dan perlindungan hukum dalam hubungan kerja, implementasinya belum berjalan secara terstruktur. Hal tersebut menegaskan kebutuhan akan perubahan manajemen kelembagaan menuju sistem kerja yang berdasarkan akad resmi dan tertulis, guna memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

g. Informan VI

Nama : H. Syaiful
 Umur : 40 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Alamat : Jl. Gatot Subroto, Banjarmasin
 Jabatan : Pemilik Lembaga Eka F2

H. Syaiful, pemilik Eka F2 di Banjarmasin, dalam wawancara menyampaikan bahwa saat ini hubungan kerja antara lembaga dengan instruktur belum diatur melalui akad kerja tertulis. Hubungan yang terjalin lebih bersifat informal dan didasarkan pada kepercayaan serta ikatan personal yang sudah lama terbentuk. Ia mengakui bahwa jika terjadi kerusakan kendaraan selama pelatihan, lembaga biasanya menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Kadang-kadang lembaga bersedia membantu menanggung sebagian biaya perbaikan, namun tidak ada aturan atau prosedur yang baku terkait hal tersebut.

"Selama ini tidak ada kontrak, tapi kami membantu kalau ada kerusakan. Tergantung kasusnya juga. Tapi kami akui, ini belum ideal."

Oleh karena itu, prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebaiknya diterapkan lewat perjanjian kerja yang tertulis dan transparan, supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan untuk mengimplementasikan sistem kerja yang lebih resmi, termasuk membuat akad kerja tertulis pada waktu mendatang.

"Kami paham bahwa dalam Islam itu harus ada kejelasan. Ke depan, kami sedang berpikir untuk membuat sistem yang lebih rapi dan adil."⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa walaupun hubungan kerja di lembaga kursus mengemudi masih banyak menggunakan pendekatan kekeluargaan, ada kebutuhan penting untuk beralih ke sistem yang lebih profesional dan berbasis aturan hukum. Perubahan ini diperlukan agar perlindungan terhadap semua pihak, khususnya instruktur yang sering menghadapi risiko berat secara tidak proporsional, dapat terjamin dengan adil.

⁶ Syaiful Rahman, Pemilik Lembaga Eka F2, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 7 Mei 2025.

Tabel 4. 1

Matriks Hasil Wawancara

No	Nama Informan	Jabatan	Status Hubungan Kerja	Penanganan Kerusakan Kendaraan	Pandangan terhadap Perlindungan Hukum & Sistem Syariah
1	Wahyudi	Instruktur Triyo	Tidak ada akad tertulis, berbasis kepercayaan	Tanggung jawab sering dibebankan ke instruktur, meski murid yang lalai	Ingin kejelasan hukum; sistem saat ini tidak adil dan berisiko bagi instruktur
2	Saputra	Instruktur Eka F2	Tidak ada akad tertulis, informal	Biaya kadang dibagi, tapi sering ditanggung instruktur sendiri	Menilai sistem tidak adil, perlu pembagian tanggung jawab yang proporsional
3	Andika	Murid Lembaga Triyo	Tidak tahu soal tanggung jawab kerusakan	Instruktur biasanya yang menanggung kerusakan	Perlu ada sosialisasi & kejelasan sejak awal agar adil bagi semua pihak
4	Fery Padli	Murid Lembaga Eka F2	Tidak ada informasi resmi mengenai tanggung jawab	Baru tahu instruktur bisa menanggung; awalnya dikira lembaga	Perlunya aturan tertulis antara murid & lembaga untuk kejelasan dan keadilan
5	Fitriani	Pengelola Administrasi Triyo	Tidak ada kontrak kerja resmi	Tanggung jawab fleksibel, tidak ada standar baku	Setuju perlunya aturan tertulis demi keadilan sesuai Hukum Ekonomi Syariah

6	H. Syaiful	Pemilik Lembaga Eka F2	Tidak berdasarkan akad kerja tertulis	Penyelesaian kekeluargaan; bantuan tergantung kasus	Ingin sistem kerja tertulis yang rapi & adil sesuai prinsip Islam
7	Alfian	Instruktur Mengemudi	Tidak ada akad tertulis, informal	Sering ditanggung instruktur, walaupun murid yang salah	Menilai sistem tidak adil, perlu pembagian tanggung jawab yang proporsional

B. Analisis

1. Bentuk hubungan kerja antara lembaga kursus mengemudi dan instruktur di Banjarmasin

Berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwa hubungan kerja antara instruktur mengemudi dan lembaga kursus di Banjarmasin pada umumnya belum dilandasi oleh perjanjian kerja tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Pola kerja yang terbentuk cenderung bersifat informal dan hanya didasarkan pada kesepakatan lisan serta asas saling percaya antara kedua belah pihak. Akibatnya, tidak terdapat kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk tidak adanya ketentuan yang mengatur mekanisme perlindungan hukum, khususnya dalam hal terjadinya kerusakan kendaraan selama kegiatan pelatihan berlangsung.

Hasil wawancara dengan Informan I (Wahyudi), II (Saputra) dan III (Alfian) menunjukkan bahwa para instruktur mengemudi tidak pernah menandatangani kontrak kerja secara resmi dengan pihak lembaga tempat mereka bekerja. Kesepakatan yang terjalin hanya bersifat lisan, terbatas

pada penentuan besaran upah dan pengaturan jadwal kerja. Sementara itu, aspek-aspek penting lainnya, seperti penanganan risiko kerusakan kendaraan, tidak diatur secara rinci maupun tertulis. Kondisi ini menimbulkan kerentanan bagi para instruktur dari segi perlindungan hukum, karena dalam hal terjadi kerusakan kendaraan, tanggung jawab kerap dibebankan secara sepihak tanpa adanya dasar hukum yang mengatur secara jelas.

Dalam perspektif hukum syariah ekonomi, akad kerja (*'aqd al-ijārah*) mensyaratkan terpenuhinya prinsip kejelasan (*al-wudhūh*) terhadap objek akad, syarat-syarat, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Kejelasan ini bertujuan untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.⁷ Namun demikian, praktik hubungan kerja pada lembaga kursus mengemudi di Banjarmasin belum mencerminkan prinsip tersebut, karena tidak disertai dengan akad tertulis yang memuat secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan hukum ini berimplikasi pada meningkatnya potensi kerugian dan risiko hukum, khususnya bagi pihak instruktur.

Lebih jauh lagi, para ulama fikih muamalah seperti Imam Malik dan Asy-Syatibi menekankan pentingnya kejelasan dalam akad sebagai upaya untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang

⁷ Sakti and Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia."

terlibat.⁸ Kejelasan tersebut menjadi landasan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, ketiadaan akad kerja yang tertulis menyebabkan posisi struktur menjadi rentan, baik secara finansial maupun moral, khususnya ketika timbul tanggung jawab atas kerusakan kendaraan yang tidak dapat dipastikan asal-usul atau penyebabnya secara jelas.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa hubungan kerja idealnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja yang mengikat secara sah kedua belah pihak.⁹ Ketidadaan perjanjian kerja tertulis mengakibatkan instruktur tidak memiliki alat bukti yang memadai apabila terjadi penyelesaian dan harus diselesaikan melalui proses peradilan. Akibatnya, posisi instruktur dalam memperoleh perlindungan hukum menjadi sangat lemah dan terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Syaiful dan Fitriani selaku pengelola dan pemilik lembaga kursus mengemudi, diketahui bahwa terdapat kesadaran normatif mengenai pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada para instruktur. Meskipun demikian, mereka mengakui bahwa sistem kerja yang diterapkan selama ini masih bersifat informal, tanpa adanya upaya konkrit untuk menyusun akad kerja secara tertulis. Kendati demikian, mereka menyatakan kesediaannya untuk

⁸ Noval Mubarak, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Oli Bekas (Studi Kasus Pada Bengkel Di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)," 2023.

⁹ Arifuddin Muda Harahap, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Melalui Perjanjian Kerja Bersama," 2019.

mempertimbangkan penyusunan perjanjian kerja yang lebih formal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagai bentuk perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulannya, hubungan kerja antara instruktur mengemudi dan lembaga kursus di Banjarmasin belum didukung oleh perlindungan hukum yang memadai akibat tidak adanya akad kerja tertulis. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah serta ketentuan hukum nasional yang menekankan pentingnya kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum dalam setiap bentuk perjanjian kerja. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan akad kerja secara tertulis yang secara tegas mengatur perlindungan hukum terkait kerusakan kendaraan serta tanggung jawab instruktur, guna menciptakan hubungan kerja yang adil, profesional, dan berkesinambungan.

Selain risiko potensi hukum yang dihadapi instruktur akibat tidak adanya akad kerja tertulis, aspek psikologis dan motivasi kerja juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Ketidakjelasan tanggung jawab atas kerusakan kendaraan yang sering dibebankan secara sepihak dapat menimbulkan tekanan mental yang berdampak negatif terhadap kinerja kerja instruktur. Rasa khawatir dan tekanan akibat risiko finansial yang tidak pasti dapat mengganggu kenyamanan dalam bekerja, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kepada peserta kursus. Kondisi ini sejalan dengan teori motivasi kerja yang menekankan bahwa rasa aman

serta kepastian mengenai hak dan kewajiban sangat mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja.

Dari perspektif hukum Islam, akad ijarah tidak hanya berperan sebagai kontrak ekonomi semata, melainkan juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama (*maslahah*). Dengan keberadaan akad yang jelas dan tertulis, hak-hak kedua belah pihak, baik lembaga kursus maupun instruktur, dapat terlindungi secara optimal, sehingga tercapai keseimbangan (*mizan*) yang menjadi salah satu tujuan utama syariah dalam transaksi (*maqashid al-syariah*).¹⁰ Ketidakjelasan akad yang terjadi dalam praktik saat ini berpotensi menimbulkan ke kekacauan yang dapat merusak hubungan kerja serta mengganggu reputasi lembaga kursus mengemudi.

Lebih lanjut, dari sudut pandang hukum nasional, ketiadaan kontrak kerja tertulis menyebabkan proses penyelesaian penyelesaian menjadi lebih kompleks dan berpotensi merugikan pihak yang tidak memiliki bukti kuat, yakni instruktur. Dalam praktiknya, lembaga kursus dapat dengan mudah memindahkan tanggung jawab atas kerusakan kendaraan kepada instruktur tanpa harus menyertakan bukti yang cukup. Kondisi ini membuka peluang terjadinya ketidakadilan dan pelanggaran terhadap perlindungan hak pekerja, yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

¹⁰ Muhammad Alwi et al., "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 56–80.

Selain itu, akad kerja tertulis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum nasional juga berperan sebagai instrumen penguatan tata kelola (*good governance*) pada lembaga kursus. Dengan adanya aturan yang tertulis, pengelolaan risiko, hak, dan kewajiban dapat dilakukan secara lebih sistematis dan transparan. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan kredibilitas lembaga kursus di mata peserta serta masyarakat luas, sekaligus menjadi dasar bagi lembaga pengembangan yang profesional dan berkelanjutan.

Dalam konteks kekinian, penerapan akad kerja tertulis yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat dijadikan contoh bagi lembaga pelatihan lainnya yang menangani permasalahan serupa. Langkah ini juga berkontribusi dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang sehat dan berkeadilan, khususnya dalam sektor pendidikan dan pelatihan keahlian di Indonesia.

Oleh sebab itu, selain menyusun akad kerja secara tertulis, lembaga juga perlu melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh instruktur serta pihak manajemen terkait isi dan makna akad tersebut. Hal ini bertujuan agar semua pihak memahami dengan jelas hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku. Pendekatan edukatif semacam ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi konflik di masa mendatang sekaligus memperkuat kepercayaan antar pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tanggung Jawab atas Kerusakan Mobil dalam Hubungan Kerja antara Lembaga Kursus dan Instruktur

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan dari lembaga kursus mengemudi di Banjarmasin, ditemukan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab atas kerusakan kendaraan dalam hubungan kerja antara lembaga kursus dan instruktur masih sangat minim dan belum diatur secara formal serta jelas. H. Syaiful dan Fitriani, sebagai pengelola dan pemilik lembaga, secara normatif mengakui pentingnya adanya perlindungan hukum yang adil bagi instruktur mengemudi. Namun demikian, dalam praktik yang berjalan, hubungan kerja masih bersifat informal dan belum disertai dengan perjanjian tertulis yang mengatur secara detail mengenai tanggung jawab atas kerusakan kendaraan.

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan dari Informan I, II, dan III (instruktur Triyo dan Eka F2) yang menyampaikan bahwa saat terjadi kerusakan pada kendaraan, mereka kerap kali menjadi pihak yang disalahkan dan diminta untuk menanggung kerugian, meskipun tidak secara langsung menjadi penyebab kerusakan tersebut. Situasi ini mencerminkan adanya ketidakjelasan mengenai status tanggung jawab serta ketidakadilan dalam pelaksanaan hubungan kerja antara instruktur dan lembaga kursus.

Dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah, akad kerja ijarah (*'aqd al-ijārah*) tidak hanya dipahami sebagai perjanjian antara pemberi dan

penerima jasa semata, melainkan harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah, seperti kejelasan (*al-wudhūh*), keadilan (*al-'adalah*), serta transparansi guna menghindari ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakadilan (*zulm*).¹¹ Wahbah Az-Zuhaili dalam kajian fikih muamalahnya menegaskan bahwa penentuan tanggung jawab harus dilakukan berdasarkan penyebab kerusakan yang sebenarnya, sehingga tidak diperkenankan ada pihak yang menanggung kerugian secara sepihak tanpa adanya kesepakatan yang jelas dan tegas.¹²

Hal tersebut selaras dengan konsep prinsip tanggung jawab dalam akad ijarah, yang menyatakan bahwa pemberi kerja wajib menyediakan sarana kerja yang dalam kondisi baik dan layak digunakan, sementara pelaksana kerja (instruktur) memiliki kewajiban untuk memberikan jasa sesuai dengan kemampuan tanpa dibebani risiko di luar kendalinya. Apabila terjadi kerusakan akibat tindakan peserta didik yang sedang belajar atau faktor eksternal lainnya yang berada di luar kendali instruktur, maka instruktur tidak sepatutnya memikul tanggung jawab secara penuh atas kerusakan tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kesadaran normatif dari pengelola lembaga mengenai pentingnya pengaturan tanggung jawab secara jelas. Fitriani mengemukakan perlunya penyusunan akad kerja

¹¹ Sakti and Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia."

¹² Lia Resti Carlina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Persentase Dalam Persepektif Fiqih Muamalah (Studi Di SPA Dan Salon Muslimah Az-Zahra Di Bandar Lampung)," 2018.

tertulis yang mampu mengakomodasi pembagian risiko secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, H. Syaiful menyampaikan niatnya untuk mengimplementasikan perjanjian kerja yang lebih profesional sebagai upaya melindungi hak-hak instruktur sekaligus mempertahankan reputasi lembaga. Namun, mereka menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman dan praktik manajemen hukum yang memadai serta keterbatasan sumber daya dalam mengembangkan sistem akad kerja yang formal.

Dalam perspektif fiqh muamalah klasik, Imam Malik dan As-Syatibi sangat menekankan pentingnya akad yang memiliki kejelasan dan bebas dari unsur penipuan atau ketidakjujuran. Kejelasan dalam akad berfungsi untuk melindungi hak-hak semua pihak serta menjaga terciptanya kerjasama yang harmonis. Dalam konteks ini, ketidakjelasan mengenai tanggung jawab atas kerusakan kendaraan di lembaga kursus mengemudi dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar dan potensi zulm, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, menurut hukum positif, Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mewajibkan adanya perjanjian kerja tertulis yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak. Tanpa adanya dokumen resmi tersebut, posisi instruktur menjadi sangat rentan ketika menghadapi proses litigasi di pengadilan. Kondisi ini menimbulkan kerentanan hukum dan ekonomi yang signifikan bagi

instruktur, yang dalam praktiknya menanggung risiko tinggi dalam pelaksanaan tugasnya.

Analisis ini mengindikasikan bahwa walaupun akad lisan secara syariah dapat diterima, ketidakjelasan serta kurangnya kepastian yang melekat pada akad tersebut menjadikannya kurang memadai sebagai bentuk perlindungan hukum dalam konteks hubungan kerja modern yang kompleks. Oleh karena itu, penyusunan akad tertulis yang secara rinci mengatur hak, kewajiban, mekanisme tanggung jawab, dan prosedur penyelesaian sengketa menjadi suatu keharusan guna mewujudkan keadilan dan keseimbangan antara lembaga kursus dan instruktur.

Dalam kerangka manajemen risiko syariah, pembagian tanggung jawab harus didasarkan pada prinsip keadilan proporsional, di mana instruktur hanya memikul tanggung jawab atas hal-hal yang berada dalam lingkup kendali dan kewenangannya, sedangkan risiko yang timbul akibat tindakan murid atau faktor eksternal lainnya menjadi tanggung jawab lembaga atau pihak berwenang terkait. Pendekatan ini tidak hanya mencegah terjadinya kerugian finansial yang tidak adil, tetapi juga turut menjaga terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penerapan akad tertulis yang sejalan dengan prinsip syariah sekaligus mematuhi ketentuan hukum nasional perlu dijadikan prioritas utama oleh lembaga kursus mengemudi di Banjarmasin. Langkah ini tidak hanya penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada instruktur, tetapi juga berfungsi sebagai upaya membangun

sistem kerja yang profesional, transparan, serta berlandaskan keadilan sosial.

Selain menitikberatkan pada aspek kejelasan dan keadilan dalam akad, penting juga untuk mempertimbangkan konsep *maslahah* (kemaslahatan) dan *maqasid al-shariah* (tujuan syariah) yang menjadi pijakan utama dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dalam konteks hubungan kerja ini, tujuan utama adalah mewujudkan keadilan sosial serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja (instruktur) tanpa mengesampingkan kepentingan lembaga kursus. Apabila tanggung jawab atas kerusakan kendaraan dibebankan secara sepihak kepada instruktur, hal tersebut dapat mengganggu keseimbangan hak dan kewajiban serta menimbulkan ketidakadilan (*dzulm*). Kondisi ini bertentangan dengan *maqasid al-syariah* yang menekankan pentingnya pemeliharaan harta dan terciptanya keadilan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, instruktur kerap mengalami kerentanan ekonomi ketika harus menanggung biaya perbaikan kendaraan yang mengalami kerusakan, terutama jika kerusakan tersebut bukan akibat kelalaian mereka. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi dan dapat menghambat kemampuan instruktur dalam melaksanakan tugasnya secara maksimal. Dari sudut pandang syariah, kondisi semacam ini perlu dihindari agar hubungan kerja tidak menimbulkan kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak.

Selain itu, dari perspektif manajemen risiko syariah, terdapat penekanan pentingnya penerapan konsep *ta'awun* (kerjasama saling membantu) dan *takaful* (jaminan sosial) dalam hubungan kerja. Lembaga kursus dan instruktur harus secara bersama-sama mengelola risiko terkait kerusakan kendaraan dengan prinsip pembagian beban secara proporsional, bukan membebankan seluruh risiko kepada salah satu pihak secara sepihak. Pendekatan ini tidak hanya selaras dengan prinsip keadilan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial antara semua pihak yang terlibat.

Dari perspektif operasional, ketiadaan akad tertulis yang mengatur tanggung jawab menyebabkan lemahnya sistem pengendalian internal di lembaga kursus. Kondisi ini terlihat dari pengakuan pengelola yang menyatakan belum diterapkannya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai mekanisme penanganan kerusakan kendaraan. Situasi ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengharuskan adanya kejelasan dan keteraturan dalam setiap transaksi (*al-nizam wa al-tartib*).

Penerapan akad tertulis yang detail dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah juga berfungsi sebagai media edukasi bagi instruktur maupun pengelola lembaga dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, akad kerja tidak sekadar menjadi dokumen hukum formal, melainkan juga menjadi alat pembelajaran hukum dan etika kerja yang dapat meningkatkan profesionalisme serta kesadaran tanggung jawab sosial.

Selain itu, dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, perjanjian kerja tertulis memiliki peran penting sebagai bukti yang sah dalam proses penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun lembaga mediasi. Oleh karena itu, penyusunan akad kerja yang jelas dan legal tidak hanya memenuhi ketentuan prinsip syariah, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan praktik hukum nasional yang berlaku, sehingga memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi instruktur maupun lembaga kursus.